

**Studi Komparatif Pidana Pengawasan dalam Sistem Peradilan Pidana  
Indonesia dan Belanda**

**Muhammad Zulfitrih Ainun Majid<sup>1</sup>, Usman<sup>2</sup>, Tri Imam Munandar<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Jambi<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Jambi<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Jambi<sup>3</sup>

Author's Email Correspondence: [ijul.ainun@gmail.com](mailto:ijul.ainun@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui dan menganalisis jenis-jenis perbuatan atau tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi Pidana Pengawasan di Indonesia dan Belanda, dan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan pidana pengawasan dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Belanda, sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan hukum pidana nasional. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru menetapkan pidana pengawasan bagi Terdakwa dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara, dan pidana pengawasannya tidak lebih dari 3 tahun. Sedangkan di Belanda, diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* bagi Terdakwa yang diancam dengan pidana lebih dari 2 tahun maksimal 4 tahun dengan masa percobaan 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan di Indonesia pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Peradilan, Kejaksaan, dan Badan Pemasarakatan. Sementara di Belanda, pengawasan dijalankan secara lebih terstruktur oleh Lembaga *Reclassering* bersama Jaksa berdasarkan *Wetboek van Strafvordering*, sehingga sistemnya lebih sistematis dibanding di Indonesia. Diharapkan di Indonesia membentuk lembaga khusus untuk pidana pengawasan agar lebih terstruktur dan sistematis, dan segera mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**Kata Kunci:** Perbandingan Hukum, Alternatif pemidanaan, Pidana Pengawasan.

**ARTICLE HISTORY**

Submission: 2025-12-11

Accepted: 2026-02-14

Publish: 2026-04-14

**KEYWORDS:** *Comparative Law, Sentencing Alternative, Supervisory Punishment*

**ABSTRACT**

*This study aims to identify and analyze the types of acts or crimes that can be subject to criminal supervision sanctions in Indonesia and the Netherlands, as well as to provide a comprehensive understanding of the application of criminal supervision sanctions in the Indonesian and Dutch criminal law systems, so that it can be used as input for the development of national criminal law. The type of research used is normative juridical research, using legislative approach methods, comparative approaches, and conceptual approaches. The results of this study indicate that in Indonesia, the new Criminal Code stipulates criminal supervision sanctions for defendants with a maximum sentence of 5 years in prison, and a supervision period of no more than 3 years. Meanwhile, in the Netherlands, it is regulated in the Wetboek van Strafrecht for defendants who are threatened with a sentence of more than 2 years, a maximum of 4 years with a probationary period of 3 years and a maximum of 10 years, and in Indonesia the implementation is carried out by the Judicial Institution, the Prosecutor's Office, and the Correctional Institution. Meanwhile, in the Netherlands, supervision is carried out in a more structured manner by the Reclassering Institution together with the Public Prosecutor based on the Wetboek van Strafvordering, so the system is more systematic than in Indonesia. It is hoped that Indonesia will establish a special institution for criminal supervision to be more structured and systematic, and will immediately ratify the Criminal Code.*

**A. PENDAHULUAN**

Perbandingan hukum adalah disiplin ilmu yang berfokus pada penelitian dan analisis perbedaan serta persamaan antara sistem hukum yang berbeda. Dalam konteks globalisasi dan interaksi antar negara yang semakin intens, pemahaman tentang berbagai sistem hukum menjadi sangat penting untuk memperkuat kerja sama internasional, harmonisasi hukum, serta pembaharuan hukum nasional.<sup>1</sup> Dengan demikian perbandingan hukum menjadi alat penting dalam menemukan solusi bagi permasalahan hukum dengan melihat praktik dan teori hukum yang diterapkan di berbagai negara.

Sejarah pidana pengawasan di Belanda tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dan gerakan reformasi pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, sistem pemidanaan Belanda masih sangat dipengaruhi oleh paradigma retributif, dengan pidana penjara sebagai sanksi utama. Namun, seiring berkembangnya pemikiran

---

<sup>1</sup>Jonathan Andreas Thomas Gultom, "Pengaturan Victim Impact Statement Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", *Repository UPN Veteran Jakarta*, [Www.Upnvj.Ac.Id – Www.Library.Upnvj.Ac.Id – Www.Repository.Upnvj.Ac.Id],” 2022, 1–7. Hlm 1.

kriminologi modern di Eropa, khususnya aliran positivisme, muncul kesadaran bahwa pidana penjara jangka pendek sering kali tidak efektif, bahkan kontraproduktif terhadap reintegrasi sosial pelaku. Dari sinilah muncul gagasan untuk menunda atau menggantung pelaksanaan pidana dengan syarat tertentu.

Gagasan tersebut kemudian dilembagakan pada tahun 1915, ketika Belanda secara resmi memasukkan pidana bersyarat ke dalam *Wetboek van Strafrecht*. Dalam tahap awal, pidana bersyarat ini belum disertai sistem pengawasan yang terstruktur; pengawasan masih bersifat informal dan sangat terbatas. Namun, kebutuhan untuk memastikan kepatuhan terpidana terhadap syarat pidana bersyarat mendorong lahirnya mekanisme pengawasan yang lebih sistematis.

Memasuki pertengahan abad ke-20, Belanda mulai mengembangkan pengawasan sebagai instrumen pembinaan, bukan sekadar alat kontrol. Pada fase ini, peran lembaga *Reclassering* semakin diperkuat. *Reclassering* tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga memberikan bimbingan sosial, konseling, serta bantuan reintegrasi bagi terpidana. Sejak saat itu, pidana pengawasan dipahami sebagai bagian integral dari pidana bersyarat, dan selalu dijalankan dalam kerangka masa percobaan (*proeftijd*).

Perkembangan selanjutnya terjadi pada akhir abad ke-20 hingga abad ke-21, ketika sistem pengawasan diperluas dan dipertegas melalui pengaturan syarat umum dan syarat khusus (*algemene en bijzondere voorwaarden*). Pengawasan tidak lagi sekadar melapor secara berkala, tetapi dapat mencakup kewajiban mengikuti program rehabilitasi, larangan mendatangi tempat tertentu, hingga pengawasan intensif untuk pelaku tindak pidana tertentu. Reformasi hukum acara pidana Belanda juga memperjelas mekanisme penegakan, pelanggaran syarat, dan konsekuensi hukum apabila masa percobaan dilanggar.

Pidana pengawasan atau *probation* atau dalam istilah Belanda disebut *toezicht* adalah bentuk hukuman yang dikenakan pada pelaku tindak pidana dengan tujuan mengawasi dan membimbing perilakunya tanpa harus menjalani hukuman penjara, konsep ini bertujuan untuk rehabilitasi pelaku kejahatan melalui pengawasan ketat oleh petugas tertentu seperti petugas pemsyarakatan guna mencegah pelanggaran ulang.<sup>2</sup> Sementara itu mengenai pidana pengawasan Muladi mengemukakan bahwa "Sistem yang mengadakan rehabilitasi seseorang yang terbukti telah melakukan tindak pidana dengan cara mengembalikan ke Masyarakat selama periode pengawasan".<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda. Sehingga pada saat kemerdekaan, sistem hukum pidana yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem hukum hasil adopsi dari sistem hukum Belanda yang saat ini dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sistem hukum pidana materil Indonesia di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan produk hukum negara penjajahan Belanda yang dikodifikasikan kedalam sistem hukum pidana Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Teriyanti Btr, Arika Palapa and Iksan Saifudin, "Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Journal Syntax Idea*, Vol. 6, no. 7,(2024), 3132-3144. Hlm 3132.

<sup>3</sup>Rodliyah & Salim, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO.1 Tahun 2023)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2024. Hlm 108-109.

<sup>4</sup>Dika Wicaksono, "Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Belanda Ditinjau Berdasarkan Karakteristik Romano-Germanic Legal Family," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 181–96, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5360>. Hlm 182.

Namun pada tahun 2023, Indonesia sudah merevisi KUHP yang sebelumnya Undang-Undang No.73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan dirubahnya KUHP tersebut Indonesia menambahkan pidana pengawasan sebagai pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pengaturan spesifik mengenai pidana pengawasan terdapat di Pasal 75-77 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebetulnya Indonesia sudah lama mengatur mengenai pidana pengawasan namun dengan istilah berbeda yaitu pidana bersyarat pengawasan atau pidana dengan syarat tertentu, hal ini di dasari dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasasyarakatan Pasal 56 ayat (1) huruf c, (5) dan (6), dan terdapat di Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) huruf b, dan Pasal 77, serta pidana bersyarat dengan syarat tertentu Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Meskipun Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan berlaku pada 2 januari 2026 mendatang.<sup>5</sup> Namun, dalam hal ini penulis mendapati bahwa masih banyak yang perlu di benahi mulai dari kurangnya pemahaman tentang efektivitas pidana pengawasan, kekhawatiran tentang reaksi Masyarakat, belum optimalnya sistem pengawasan dan pembinaan terlihat dari Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pidana pengawasan masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan metodologi pengawasan. Tri Andrisman menjelaskan bahwa efektivitas pidana pengawasan sangat bergantung pada kualitas sistem pengawasan yang dijalankan.<sup>6</sup> Hal ini tentunya berpotensi mengurangi efektivitas pidana pengawasan dan dapat menimbulkan risiko bagi keamanan Masyarakat.

Permasalahan selanjutnya yaitu, belum terlembaganya sistem pengawasan atau *toezicht* secara optimal. Berbeda dengan negara-negara maju yang memiliki sistem pengawasan yang *well-established*, Indonesia masih dalam tahap pengembangan sistem ini. Lembaga pemasyarakatan yang selama ini fokus pada pengelolaan narapidana belum sepenuhnya siap untuk mengembangkan program pengawasan dan pembinaan di luar penjara. Diperlukan transformasi kelembagaan yang signifikan untuk mendukung implementasi pidana pengawasan secara efektif. Kemudian masih kurangnya dukungan teknologi dan sistem informasi, pengawasan yang efektif memerlukan dukungan teknologi moderen seperti *electronic monitoring*, sistem informasi terintegrasi, dan aplikasi *mobile* untuk monitoring terpidana. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur teknologi menjadi hambatan juga dalam pengembangan sistem pengawasan yang modern dan efisien.

Belanda telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penerapan pidana bersyarat tentang pengawasan atau yang dikenal dengan istilah *non-custodial sentences* (pidana non pemenjaraan) berdasarkan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda),

---

<sup>5</sup>Hukum Online, UU No.1 Tahun 2023, accessed agustus 8, 2025, [Hukumonline Pro - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023](#)

<sup>6</sup>Andrisman, Tri. *Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2021. Hlm 267-284.

sistem hukum di Belanda menerapkan hukuman non pemenjaraan kepada pelaku pidana yang diancam dengan pidana di bawah 6 tahun, termasuk pidana pekerjaan sosial, pidana denda, dan pidana terhadap anak dibarengi dengan pidana bersyarat pengawasan masyarakat, keberhasilan pendekatan ini terlihat dari menurunnya tingkat keterisian Lembaga Pemasyarakatan di Belanda, bahkan di beberapa wilayah tingkat hunian LP hanya mencapai 70%.<sup>7</sup> Sistem pidana bersyarat pengawasan di Belanda telah berkembang menjadi sistem yang komprehensif dan efektif, dan sistem pidana bersyarat pengawasan disana tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga menekankan pada pengembalian kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana dan biasanya penerapan pidana bersyarat pengawasan ini dibarengi dengan pidana pokok pekerjaan sosial, pidana denda, dan pidana untuk anak, sehingga lebih berorientasi pada keadilan *restorative*. Hal ini sejalan dengan filosofi pemidanaan moderen yang tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memulihkan kondisi korban dan Masyarakat.

Berbeda dengan Indonesia Di Belanda, telah menerapkan sistem pidana pengawasan secara lebih terstruktur melalui Lembaga Reclassering. Namun, dalam *website* Lembaga Reclassering belum memberikan informasi lengkap apakah *advice* dari Reclassering hanya dapat dilakukan atas permintaan jaksa/hakim atau dapat dilakukan atas inisiatif Reclassering sendiri. Selain itu, penting untuk mengetahui poin-poin *advice* yang bisa dan biasa diberikan oleh Reclassering dan sejauh mana *advice* tersebut dipergunakan oleh jaksa dan hakim dalam pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan pidana. Lebih dari itu, penting pula untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai kesiapan Bapas dan Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pidana pengawasan dan kerja sosial ini mengingat saat ini Reclassering memiliki kerja sama dengan Bapas, sehingga para hakim dapat mengukur apakah pidana pengawasan dan kerja sosial yang nantinya akan dijatuhkan hakim dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan pemidanaan dalam KUHP baru secara maksimal. Selain fungsi utama di atas, saat ini Reclassering juga memiliki fungsi lainnya, khususnya terkait *restorative justice*, yaitu: 1). Melakukan mediasi penal (*mediation in strafzaken*) antara tersangka dengan korban, 2). Melakukan mediasi *restorative* (*herstelbemiddeling*).<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan dan apa saja perbuatan yang dapat dikenakan pidana pengawasan di Indonesia dan Belanda, serta bagaimana mekanisme pelaksanaan pidana pengawasan di Indonesia dan Belanda.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, penelitian yuridis normatif hal yang akan diteliti adalah Perundang-undangan, berbagai aturan hukum, yang menjadi fokus sekaligus tema

---

<sup>7</sup>Mahkamah Agung RI. (2023). "Pidana Non Pemenjaraan di Belanda Berhasil Menurunkan Tingkat Hunian LP". Diakses pada tanggal 9 agustus 2025 dari [Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI](#)

<sup>8</sup>Mahkamah Agung RI. (2023). "Pidana Non Pemenjaraan di Belanda Berhasil Menurunkan Tingkat Hunian LP". Diakses pada tanggal 9 agustus 2025 dari [Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI](#)

sentral penelitian ini.<sup>9</sup> Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Serta menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pedoman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial, *Wetboek van Strafrecht*, *Wetboek van Strafvordering*, dan juga bahan hukum sekunder seperti jurnal dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier yang mencakup website dan kamus.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Pengaturan dan Perbuatan Yang Dapat Dikenakan Pidana Pengawasan Di Indonesia dan Belanda

##### 1) Di Indonesia

Pidana Pengawasan merupakan salah satu jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang sering kita dengar dengan sebutan KUHP Baru. Dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP Baru disebutkan bahwa:

Pasal 65,

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas :

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana kerja sosial.

Pidana Pengawasan di Indonesia diatur dalam Pasal 75 hingga Pasal 77 KUHP baru. Pidana pengawasan pada dasarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara sehingga tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu Tindak Pidana berdasarkan penjelasan Pasal 75. Pidana penjara dianggap sudah tidak relevan di Indonesia terutama karena model pemidanaan yang terlalu represif dan belum berhasil menekan angka residivisme dan menimbulkan berbagai masalah sosial dan kemanusiaan.<sup>10</sup> Dengan demikian hadirnya pidana pengawasan yang menjadi pidana pokok dapat mengedepankan rehabilitasi bagi para pelaku tindak pidana.

Pasal 75,

Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 sampai dengan pasal 54 dan Pasal 70.

Pasal 76,

---

<sup>9</sup>Indira Hapsari, Eko Soponyono, and R B Sularto, "Penelitian Badan Narkotika Nasional," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-14, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/12527/12157>. Hlm. 3.

<sup>10</sup>Silvia Fitri and Rahmadani Yusran, "Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat," *Journal of Civic Education* 3, no. 3 (2020): 231-42, <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.400>. Hlm 232-234.

- (1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi.
- (3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa:
  - a. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau
  - b. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik.
- (4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu.
- (5) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.
- (6) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 KUHP menjelaskan mekanisme pengawasan pidana sebagai alternatif pidana penjara yang difokuskan pada pembinaan dan pengawasan terhadap terpidana di luar lembaga pemasyarakatan. Pasal 76 KUHP ini menjelaskan bahwa pidana pengawasan hanya dapat digunakan untuk tindak pidana dengan ancaman penjara paling sedikit tiga tahun, serta selalu menciptakan syarat umum, yang menjadi insentif untuk mencegah terjadinya tindak pidana baru. Selain itu, hakim dapat menerapkan aturan khusus, seperti kebutuhan untuk mencegah kerugian atau untuk melaksanakan atau menghentikan tindakan tertentu yang tidak melanggar kebebasan dasar. Jika terpidana melanggar syarat umum, ia wajib menjalani pidana penjara sesuai ancaman tindak pidana yang berlaku; di sisi lain, pelanggaran syarat khusus mengusulkan penerapan penjara atau perpanjangan masa pengawasan. Di sisi lain, jika terpidana berkelakuan baik, jaksa mungkin mendorong pengawasan masa kepada hakim berdasarkan penilaian pembimbing kemasyarakatan. Rincian teknis terkait batas serta tata cara pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur lebih ketat oleh Peraturan Pemerintah, memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan pidana konsisten, terukur, dan akuntabel.

Pasal 77,

- (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan Tindak Pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
- (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Pasal 77 KUHP menjelaskan mengenai konsekuensi hukum bagi terpidana yang sedang menjalani pidana pengawasan tetapi melakukan tindak pidana lainnya. Maka, pelaksanaan pengawasan tetap harus dilakukan tanpa terputus jika pelanggaran yang dilakukan berakhir dengan putusan pidana selain pidana mati atau pidana penjara (seperti denda, kerja sosial, atau pidana tambahan tertentu). Namun, jika tindak pidana baru ini mengakibatkan terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan pelaksanaan sementara (ditunda) dapat dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan pidana memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya, tetapi juga memberikan prioritas pada pengawasan pidana penjara sebagai akibat dari tindak pidana baru.

Pidana pengawasan pada dasarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara sehingga tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu Tindak Pidana berdasarkan penjelasan Pasal 75. Pidana penjara dianggap sudah tidak relevan di Indonesia terutama karena model pemidanaan yang terlalu represif dan belum berhasil menekan angka residivisme dan menimbulkan berbagai masalah sosial dan kemanusiaan.<sup>11</sup> Dengan demikian hadirnya pidana pengawasan yang menjadi pidana pokok dapat mengedepankan rehabilitasi bagi para pelaku tindak pidana, Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 75 ayat (1) KUHP Baru yang menyebutkan bahwa:

Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70.

Berdasarkan Pasal diatas dapat dilihat bahwa apabila terdakwa yang melakukan tindak pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan namun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai Pasal 54 dan Pasal 70.

Ketentuan yang dimaksud di dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70 adalah sebagai berikut:

Pasal 51,

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

---

<sup>11</sup>Fitri and Yusran. Hlm 232-234.

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52,

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Pasal 53,

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Pasal 54,

- (1) Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan:
  - a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
  - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
  - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
  - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
  - e. cara melakukan Tindak Pidana;
  - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
  - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonom pelaku Tindak Pidana;
  - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana
  - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau keluarga korban;
  - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
  - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 70,

- (1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:
  - a. terdakwa adalah anak;
  - b. terdakwa berumur diatas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
  - c. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
  - e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
  - f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
  - g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;

- h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
  - i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
  - j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
  - k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
  - l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
  - m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
  - n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
  - o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
  - c. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
  - d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Berdasarkan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP dan Pasal 70 KUHP, dapat diamati bahwa individu yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dapat menjalani pengawasan pidana dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Sebagai salah satu jenis pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 51 hingga 54 KUHP memberikan panduan filosofis, etis, dan hukum untuk penerapan pidana pengawasan. Pasal 51 KUHP menyatakan bahwa setiap pemidanaan, termasuk pengawasan pidana, harus digunakan untuk mencegah tindak pidana, membentuk terpidana agar masyarakat dapat berfungsi kembali, menyelesaikan konflik dan menciptakan rasa aman, serta mengembangkan penyesalan tanpa menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Pengawasan sebagai alternatif pidana penjara harus dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, menurut Pasal 52 KUHP, yang selanjutnya menyatakan bahwa pemidanaan tidak boleh mengabaikan martabat manusia. Selanjutnya, Pasal 53 KUHP mewajibkan hakim untuk membahas hukum dan keadilan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara hukum dan keadilan, hakim harus mengedepankan keadilan. Prinsip ini sangat penting dalam menentukan apakah pengawasan lebih layak dibandingkan penjara.

Selanjutnya, Pasal 54 menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana, termasuk pidana pengawasan, hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang berkaitan dengan pelaku, perbuatan, akibat, kondisi sosial, dan kesejahteraan umum masyarakat. Dengan kata lain, ayat (2) memberikan hakim kesempatan untuk menghindari menjatuhkan pidana tertentu jika keadaan pelaku dan ringanannya perbuatan membenarkan hal tersebut. Bagian ini menyoroti fakta bahwa pidana pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai

hukuman tetapi juga sebagai alat rehabilitatif yang harus digunakan bersamaan dengan keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan sosial.

Sebagai alternatif dari pidana penjara dalam situasi saat ini, Pasal 70 ayat (1) KUHP memberikan dasar yuridis agar pengawasan layak dijatuhkan. Pasal ini menunjukkan bahwa, berdasarkan prinsip-prinsip pemidanaan dalam Pasal 51–54, hakim mungkin tidak dapat menjatuhkan pidana penjara jika ada keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak memerlukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Faktor-faktor ini termasuk usia (anak atau lanjut usia), pelaku pertama, kerugian korban yang kecil, telah adanya ganti rugi, pelaku tidak menyadari akibat besar perbuatannya, hasutan kuat, korban turut mendorong terjadinya tindak pidana, dan kondisi yang menjamin pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, pidana penjara dapat digunakan jika para peserta atau keluarganya akan sangat menderita, atau jika pembinaan di luar penjara (seperti pidana pengawasan) lebih efektif.

Namun, Pasal 70 ayat (2) menyatakan bahwa pidana pengawasan tidak dapat digunakan sebagai pengganti pidana penjara untuk tindak pidana yang minimal lima tahun lamanya, tindak pidana dengan minimum khusus, tindak pidana yang menguntungkan masyarakat, dan tindak pidana yang mempengaruhi keuangan atau perekonomian negara. Akibatnya, ayat ini menekankan fakta bahwa pengawasan pidana terkait dengan kasus-kasus ringan, berfokus pada rehabilitasi, dan sesuai dengan prinsip pemidanaan yang berpusat pada manusia.

Dapat kita lihat bahwa berdasarkan Pasal di atas bahwa ketentuan yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 75, bahwa dari Pasal 51 huruf a,b,c,d sampai dengan Pasal 52 merupakan tujuan dari pemidanaan berdasarkan KUHP Baru di Indonesia, dan dari Pasal 53 ayat (1) dan (2) merupakan pedoman pemidanaan dengan mempertimbangkan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a sampai huruf k, serta di dalam ayat (2) dijelaskan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian artinya pada saat setelah pelaku melakukan Tindak Pidana, itu semua juga merupakan dasar yang menjadi pertimbangan untuk tidak dijatuhkan pidana atau dijatuhkan pidana dalam hal ini sebagaimana Pasal 75 adalah pidana pengawasan.

Lamanya pidana pengawasan yang menjadi alternatif pemidanaan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) yang menyatakan bahwa pidana pengawasan dapat dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang sepenuhnya terletak pada pertimbangan Hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana, tetapi tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun.

Penjatuhan putusan pidana pengawasan yang dilakukan oleh Hakim berdasarkan Pasal 76 ayat (2) harus ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi, bilamana Terpidana melanggar syarat umum atau melakukan Tindak Pidana lagi, Terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu yang artinya terpidana menjalani pidana yang pelaksanaannya

dijalankan setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara dari Tindak Pidana baru.

Selain syarat umum berdasarkan Pasal 76 ayat (3), dalam putusannya Hakim juga dapat menetapkan syarat khusus berupa terpidana mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan dari Tindak Pidana, dan/atau terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik. Bilamana dalam putusannya Hakim menetapkan syarat khusus dan terpidana melanggar tanpa alasan yang sah, berdasarkan Pasal 76 ayat (5) maka Jaksa berdasarkan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan mengusulkan kepada Hakim agar menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pidana pengawasan yang ditentukan oleh Hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan sebelumnya.

Jaksa juga bisa mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada Hakim berdasarkan Pasal 76 ayat (6) jika selama menjalani pidana pengawasan, Terpidana menunjukkan kelakuan yang baik berdasarkan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan. Mengenai ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan berdasarkan Pasal 76 ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun sampai dengan saat ini, Peraturan Pemerintah khusus yang secara langsung mengatur tata cara dan batas pengurangan atau perpanjangan masa pidana pengawasan belum diterbitkan.

## 2) Di Belanda

Belanda merupakan salah satu negara yang menganut sistem *eropa continental* atau yang sering kita dengar dengan sebutan *civil law system* yang sama seperti di Indonesia. Prinsip utama sistem hukum ini adalah untuk menegakkan kekuatan mengikat hukum, yang dinyatakan dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan untuk setiap kasus yang disusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip ini menyatakan bahwa kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum.<sup>12</sup>

Pidana Pengawasan di Belanda bukan merupakan Pidana pokok, melainkan pidana bersyarat dengan masa percobaan pengawasan dan sering di pakai oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan karena Belanda mengedepankan teori rehabilitasi. Di Belanda, aturan mengenai pidana bersyarat dengan masa percobaan pengawasan diatur di dalam *Wetboek van Starfrecht* (KUHP Belanda) Pasal 14 a sampai dengan 14 f, berikut bunyi Pasal KUHP Belanda dengan versi resmi terbaru (BWBR0001854, per juli 2025) dengan terjemahannya kedalam Bahasa Indonesia:

*Artikel 14 a* (Pasal 14 a)

---

<sup>12</sup>Firdaus Muhamad Iqbal, "Kontribusi Sistem Civil Law ( Eropa Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dialektika Hukum* 4, no. 2 (2022): 180–200, [https://www.researchgate.net/publication/366341207\\_KONTRIBUSI\\_SISTEM\\_CIVIL\\_LAW\\_EROPA\\_KONTINENTAL\\_TERHADAP\\_PERKEMBANGAN\\_SISTEM\\_HUKUM\\_DI\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/366341207_KONTRIBUSI_SISTEM_CIVIL_LAW_EROPA_KONTINENTAL_TERHADAP_PERKEMBANGAN_SISTEM_HUKUM_DI_INDONESIA). Hlm 191.

1. *In geval van veroordeling tot gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, tot hechtenis, vervangende hechtenis daaronder niet begrepen, tot taakstraf of tot geldboete, kan de rechter bepalen dat de straf of een gedeelte daarvan niet zal worden tenuitvoergelegd.*

(Dalam hal seseorang dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun, pidana kurungan (tidak termasuk kurungan pengganti), pidana kerja sosial, atau pidana lain yang berkaitan dengan pengawasan atau denda, hakim dapat menetapkan bahwa sebagian dari pidana tersebut tidak akan dijalankan, dengan syarat umum bahwa terpidana tidak melakukan tindak pidana baru sebelum berakhirnya masa percobaan).

2. *Ingeval van veroordeling tot gevangenisstraf van meer dan twee jaren en ten hoogste vier jaren kan de rechter bepalen dat een gedeelte van de straf, tot ten hoogste twee jaren, niet zal worden tenuitvoergelegd.*

(Dalam hal dijatuhi hukuman penjara lebih dari dua tahun dan maksimal empat tahun, hakim dapat menetapkan bahwa sebagian dari hukuman, maksimal dua tahun, tidak akan dilaksanakan).

3. *De rechter kan voorts bepalen dat opgelegde bijkomende straffen geheel of gedeeltelijk niet zullen worden tenuitvoergelegd.*

(Selain itu, hakim dapat memutuskan bahwa hukuman tambahan yang dijatuhkan seluruhnya atau sebagian tidak akan dilaksanakan).

Pasal 14a *Wetboek van Strafrecht* berfungsi sebagai dasar utama untuk pengawasan di Belanda. Bagian ini memberikan hakim kesempatan untuk menilai pelaksanaan pidana, baik secara keseluruhan maupun sebagian, terkait dengan mereka yang terkena pidana penjara maksimal dua tahun, pidana kurungan, pidana kerja sosial, atau denda. Salah satu implikasi ketentuan ini adalah bahwa pekerja tidak hanya menjalani kehidupan sehari-hari mereka; sebaliknya, mereka diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari di luar tempat kerja mereka, dengan aturan umum bahwa mereka tidak terlibat dalam kegiatan pidana baru selama waktu tersebut. Pasal 14a berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan pidana bersyarat dengan pengawasan yang bertujuan untuk mendorong rehabilitasi, mencegah residivisme, dan memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki diri tanpa harus mengalami pemenjaraan. Ini karena pelaksanaan penangguhan pidana biasanya dilakukan dengan penetapan syarat-syarat tambahan dan pengawasan oleh *Reclassering*.

Pada ayat (2) Artikel 14 a di atas mengharuskan penerapan pidana bersyarat dengan pengawasan di Belanda bagi terpidana yang dijatuhi pidana penjara berat, yaitu dari lebih dari dua tahun hingga maksimal delapan tahun. Melalui ketentuan ini, hakim tetap dapat digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan pidana penjara tersebut, hingga maksimal dua tahun, sehingga terpidana tidak perlu menjalani seluruh masa hukumannya di penjara. Bagian pidana ini akan berlangsung selama masa percobaan, ketika terpidana diwajibkan mematuhi syarat umum (tidak melakukan pidana baru) dan biasanya juga syarat khusus yang didukung oleh Lembaga *Reclassering*. Dengan demikian, bahkan untuk tindak pidana yang lebih serius, hukum Belanda terus memberikan ruang untuk rehabilitasi sosial dan reintegrasi melalui mekanisme pengawasan di luar

penjara, serta menekankan efektivitas pencegahan melalui ancaman pelaksanaan sisa pidana ketika syarat dilanggar.

*Artikel 14 b* (Pasal 14 b)

1. *De rechter die bepaalt dat een door hem opgelegde straf geheel of gedeeltelijk niet zal worden tenuitvoergelegd, stelt daarbij een proeftijd vast.*

(Hakim yang memutuskan bahwa hukuman yang dijatuhkannya tidak akan dilaksanakan sepenuhnya atau sebagian menetapkan masa percobaan).

2. *De proeftijd bedraagt ten hoogste drie jaren. De proeftijd kan ten hoogste tien jaren bedragen indien er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. Onder gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen het misdrijf, bedoeld in artikel 252.*

(Masa percobaan paling lama tiga tahun. Masa percobaan dapat berlangsung paling lama sepuluh tahun jika ada alasan serius untuk menganggap bahwa terpidana kemungkinan besar akan melakukan tindak pidana lagi yang ditujukan terhadap atau menimbulkan bahaya bagi keutuhan tubuh satu atau lebih orang. Yang dimaksud dengan ditujukan terhadap atau menimbulkan bahaya bagi keutuhan tubuh satu atau lebih orang untuk penerapan pasal ini juga mencakup tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 252).

Menurut *Artikel 14 b* angka 1 yang telah disebutkan diatas, pidana pengawasan lahir dari putusan pidana yang dijatuhkan secara bersyarat dalam sistem hukum Belanda. Ketika seorang hakim menentukan bahwa pidana tidak akan dilaksanakan secara penuh atau seluruhnya, hakim harus menentukan durasi percobaan (*proeftijd*) sebagai jangka waktu pengujian kepatuhan terpidana. Periode percobaan ini menjadi dasar bagi pidana pengawasan karena, selama periode tersebut, terpidana tidak menjalani pidana penjara, sehingga tetap berada di tengah masyarakat dengan kewajiban untuk mematuhi syarat-syarat yang tercantum dalam putusan. Dalam praktik Belanda, selama periode tersebut, terpidana berada di bawah pengawasan dan pembimbingan Lembaga *Reclassering*, yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap syarat umum atau khusus, seperti kewajiban melapor, mengikuti program pembinaan, atau rehabilitasi. Jika terpidana mematuhi semua ketentuan selama masa percobaan, pidana yang disebutkan tidak akan dijalankan; di sisi lain, jika terjadi pelanggaran, hakim mungkin merujuk pada pidana yang sebelumnya disebutkan. Dengan demikian, bagian ini menunjukkan bahwa masa percobaan adalah instrumen pengawasan pidana utama di Belanda yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, pembinaan, dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

Menurut *Artikel 14 b* angka 2 yang telah disebutkan diatas, menerangkan mengenai masa berlangsungnya pidana bersyarat tentang pengawasan di Belanda, yakni paling lama 3 (tiga) tahun dan jika ada alasan serius yang memungkinkan terpidana akan melakukan tindak pidana lagi atau

mengakibatkan bahaya bagi orang. Maka, terpidana dapat masa percobaan tersebut bisa diperpanjang sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 14b menjelaskan masa durasi percobaan dalam pidana bersyarat, yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan terhadap terpidana di Belanda. Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kali seorang hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana apa pun, perlu menentukan durasi percobaan, yaitu jangka waktu di mana terpidana harus mematuhi syarat-syarat terkait guna mencegah pidana tersebut dilakukan. Ayat (2) menetapkan bahwa durasi percobaan biasanya tiga tahun, tetapi dapat diperpanjang hingga sepuluh tahun jika ada indikasi kuat bahwa terpidana yang bersangkutan mungkin melakukan tindak pidana serius yang mengancam atau merusak integritas fisik seseorang. Ketentuan ini, termasuk rujukan dalam Pasal 252, menunjukkan bahwa pengawasan jangka panjang sangat diperlukan untuk kasus-kasus dengan pelanggaran serius terhadap keselamatan tubuh. Dengan demikian, Pasal 14b memberikan dasar penting bagi sistem pidana yang berbasis pengawasan, memastikan bahwa terpidana berada di bawah pengendalian hukum yang ketat selama masa rehabilitasi untuk mencegah residivisme.

*Artikel 14 c (Pasal 14 c)*

1. *Toepassing van artikel 14a geschiedt onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit.*

(Penerapan pasal 14a dilakukan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak melakukan tindak pidana sebelum akhir masa percobaan).

2. *Bij toepassing van artikel 14a kunnen voorts de volgende bijzondere voorwaarden worden gesteld, waaraan de veroordeelde gedurende de proeftijd, of een bij de veroordeling te bepalen gedeelte daarvan, dan wel binnen een door de rechter te bepalen termijn, ten hoogste gelijk aan de proeftijd, heeft te voldoen:*

(Dalam penerapan pasal 14a, syarat khusus berikut juga dapat ditetapkan, yang harus dipenuhi oleh terpidana selama masa percobaan, atau sebagian dari masa percobaan yang ditentukan dalam putusan, atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh hakim, paling lama sama dengan masa percobaan):

1) *gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte schade;*

(penggantian penuh atau sebagian dari kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana);

2) *geheel of gedeeltelijk herstel van de door het strafbare feit veroorzaakte schade;*

(pemulihan seluruh atau sebagian dari kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana);

3) *storting van een door de rechter vast te stellen waarborgsom, ten hoogste gelijk aan het verschil tussen het maximum van de geldboete die voor het feit kan worden opgelegd en de opgelegde boete;*

- (penyetoran jaminan yang ditetapkan oleh hakim, paling tinggi sama dengan selisih antara maksimal denda yang dapat dijatuhkan untuk perbuatan tersebut dan denda yang telah dijatuhkan);
- 4) *storting van een door de rechter vast te stellen geldbedrag in het schadefonds geweldsmisdrijven of ten gunste van een instelling die zich ten doel stelt belangen van slachtoffers van strafbare feiten te behartigen. Het bedrag kan niet hoger zijn dan de geldboete die ten hoogste voor het strafbare feit kan worden opgelegd;*  
(penyetoran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim ke dana kerugian akibat kejahatan kekerasan atau untuk kepentingan suatu lembaga yang bertujuan untuk menjaga kepentingan korban tindak pidana. Jumlah uang tidak boleh melebihi denda maksimal yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tersebut);
- 5) *een verbod contact te leggen of te laten leggen met bepaalde personen of instellingen;*  
(larangan untuk melakukan atau memungkinkan kontak dengan orang atau institusi tertentu);
- 6) *een verbod zich op of in de directe omgeving van een bepaalde locatie te bevinden;*  
(larangan untuk berada di atau di sekitar lokasi tertentu);
- 7) *een verplichting op bepaalde tijdstippen of gedurende een bepaalde periode op een bepaalde locatie aanwezig te zijn;*  
(kewajiban untuk hadir di lokasi tertentu pada waktu-waktu tertentu atau selama jangka waktu tertentu);
- 8) *een verplichting zich op bepaalde tijdstippen te melden bij een bepaalde instantie;*  
(kewajiban untuk melapor pada instansi tertentu pada waktu-waktu tertentu);
- 9) *een verbod op het gebruik van verdovende middelen of alcohol en de verplichting ten behoeve van de naleving van dit verbod mee te werken aan bloedonderzoek of urineonderzoek;*  
(larangan penggunaan obat bius atau alkohol dan kewajiban untuk bekerja sama dengan pemeriksaan darah atau urine demi mematuhi larangan ini);
- 10) *opneming van de veroordeelde in een zorginstelling;*  
(pemasukan narapidana ke dalam lembaga perawatan);
- 11) *een verplichting zich onder behandeling te stellen van een deskundige of zorginstelling;*  
(kewajiban untuk menjalani pemeriksaan atau perawatan oleh seorang ahli atau lembaga perawatan);
- 12) *het verblijven in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang;*  
(tinggal di sebuah institusi untuk tinggal dengan pendamping atau penampungan sosial);
- 13) *het deelnemen aan een gedragsinterventie;*  
(berpartisipasi dalam intervensi perilaku);

- 14) *andere voorwaarden, het gedrag van de veroordeelde betreffende.*  
(syarat lain, mengenai perilaku terpidana).
3. *Indien bij de toepassing van artikel 14a een bijzondere voorwaarde is gesteld, zijn daaraan van rechtswege de voorwaarden verbonden dat de veroordeelde:* (Jika dalam penerapan pasal 14a sebuah syarat khusus ditetapkan, syarat tersebut secara hukum mengikat dengan ketentuan bahwa terpidana):
- a. *ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt; en*  
(untuk keperluan penetapan identitasnya, memberikan kerja sama dalam pengambilan satu atau lebih sidik jari atau memperlihatkan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang tentang Kewajiban Identifikasi; dan)
- b. *medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in het zesde lid, daaronder begrepen de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclasseringsinstelling zo vaak en zolang als de reclasseringsinstelling dit noodzakelijk acht.*  
(memberikan kerjasama dengan pengawasan pembinaan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat keenam, termasuk kerjasama dalam kunjungan rumah dan melapor ke lembaga pembinaan kembali sebanyak dan selama yang dianggap perlu oleh lembaga pembinaan kembali).
4. *Aan een bijzondere voorwaarde kan elektronisch toezicht worden verbonden.* (Pengawasan elektronik dapat dikaitkan dengan kondisi khusus).
5. *Bij het stellen van één van de bijzondere voorwaarden genoemd in het tweede lid, onder 3) en 4), vinden de artikelen 23, eerste en tweede lid, en 24 overeenkomstige toepassing.*  
(Saat menetapkan salah satu ketentuan khusus yang disebutkan dalam ayat kedua, poin 3) dan 4), pasal 23 ayat pertama dan kedua, serta pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis).
6. *De rechter kan opdracht geven dat de reclassering toezicht houdt op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan begeleidt.*  
(Hakim dapat memerintahkan pelayanan pelayan masyarakat untuk mengawasi kepatuhan terhadap syarat-syarat dan membimbing terpidana untuk tujuan tersebut).
7. *Gedurende de proeftijd of gedurende de tijd dat deze is geschorst kan de rechter in de gestelde bijzondere voorwaarden of in de termijn waartoe deze voorwaarden in hun werking binnen de proeftijd zijn beperkt wijziging brengen, deze voorwaarden opheffen, alsnog bijzondere voorwaarden stellen en een opdracht als bedoeld in het zesde lid, geven, wijzigen of opheffen.*  
(Selama masa percobaan atau selama masa penangguhan ini berlaku, hakim dapat membuat perubahan pada syarat-syarat khusus yang ditetapkan atau pada jangka waktu di mana syarat-syarat tersebut berlaku dalam masa

percobaan, membatalkan syarat-syarat tersebut, tetap menetapkan syarat-syarat khusus, serta memberikan, mengubah, atau mencabut perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat keenam).

Pada Pasal 14c memberikan penjelasan yang paling komprehensif mengenai syarat umum dan khusus dalam penerapan pidana bersyarat yang menjadi dasar sistem pengawasan (*reclasseringstoezicht*) di Belanda. Ayat (1) menyajikan pernyataan umum bahwa terpidana tidak dapat menjalani hukuman dengan melakukan tindak pidana baru selama masa percobaan; pernyataan ini menjadi dasar bagi penangguhan pelaksanaan pidana. Ayat (2) mencakup berbagai persyaratan khusus yang dapat diterapkan oleh hakim, seperti kebutuhan untuk mencegah atau menghentikan kerugian korban, kebutuhan untuk menggunakan jaminan atau dana demi kepentingan korban, kebutuhan untuk mengonsumsi alkohol atau narkotika di bawah pengawasan medis, kebutuhan untuk mengikuti rehabilitasi, kebutuhan untuk tinggal di fasilitas sosial, kebutuhan untuk terlibat dalam intervensi perilaku, dan sebagainya. Ayat (3) menyatakan bahwa jika persyaratan tertentu terpenuhi, secara hukum diwajibkan untuk memberikan informasi identitas dan bekerja sama dengan organisasi pengawasan, seperti memperoleh ruang dan melapor sesuai kebutuhan. Ayat (4) memperbolehkan penggunaan pengawasan elektronik sebagai komponen dari syarat khusus. Ayat (5) menyatakan bahwa syarat saat ini terkait dengan pembayaran tunduk dalam tambahan mengenai denda. Ayat (6) memberikan hakim kesempatan untuk mengklasifikasikan kembali dengan melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap terpidana. Ayat (7) memberikan hakim fleksibilitas untuk mengubah, menambah, atau menghapus syarat tertentu selama masa percobaan. Secara umum, Pasal 14c menyatakan bahwa sistem pidana bersyarat dalam hukum Belanda tidak hanya mendorong pemasyarakatan tetapi juga mendorong terpidana untuk menjalani pengawasan yang intensif dan program rehabilitasi yang ketat, sehingga menghubungkan tujuan reintegrasi sosial, pembinaan perilaku, dan perlindungan masyarakat.

*Artikel 14 d* (Pasal 14 d)

1. *De rechter kan bepalen dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen van of vanwege de reclassering.*

(Hakim dapat menetapkan bahwa selama masa percobaan, terpidana harus mematuhi petunjuk dan ketentuan yang diberikan oleh lembaga pengawasan sosial (Reclassering Nederland)).

2. *De voorschriften en aanwijzingen kunnen onder meer betrekking hebben op het gedrag van de veroordeelde, het volgen van een behandeling, het zoeken van werk, het wonen op een bepaalde plaats of het vermijden van bepaalde personen of plaatsen.*

(Ketentuan dan petunjuk tersebut dapat mencakup perilaku terpidana, kewajiban mengikuti perawatan atau terapi, mencari pekerjaan, menetap di tempat tertentu, atau menghindari orang dan tempat tertentu).

3. *De rechter kan de reclassering opdracht geven toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde daarbij hulp en steun te verlenen.*

(Hakim dapat memberikan tugas kepada lembaga *Reclassering* untuk mengawasi pelaksanaan syarat-syarat tersebut dan memberikan bimbingan serta bantuan kepada terpidana).

Pasal 14d menjelaskan peran *Reclassering Nederland* dalam pelaksanaan pidana bersyarat sebagai jenis pengawasan di Belanda. Ayat (1) memberikan hakim kesempatan untuk menjelaskan bahwa selama masa percobaan terpidana, perlu mempertimbangkan semua petunjuk, ketentuan, dan arahan yang ditetapkan oleh Lembaga *Reclassering*. Ketentuan ini memerlukan pengawasan karena perilaku terpidana tidak hanya ditentukan oleh hakim tetapi juga dapat ditentukan secara dinamis oleh *Reclassering* sesuai dengan keadaan yang berubah. Ayat (2) menjelaskan sifat dari arahan yang disebutkan sebelumnya, yang mungkin mencakup perilaku sehari-hari, kebutuhan untuk melakukan terapi atau pengobatan, kebutuhan untuk mencari atau meningkatkan pekerjaan, penetapan tempat tinggal, dan kemungkinan berinteraksi dengan individu atau lokasi tertentu. Dengan cara ini, *Reclassering* tidak hanya menangani tetapi juga menetapkan gaya hidup terpidana sesuai dengan tujuan rehabilitasi. Ayat (3) selanjutnya menyatakan bahwa hakim dapat memberikan tugas kepatuhan resmi sebagai syarat untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan dukungan sosial kepada terpidana. Inti dari bagian ini adalah bahwa pidana bersyarat di Belanda merupakan mekanisme yang terintegrasi dengan layanan sosial, mendorong pengawasan yang dipersonalisasi, responsif, dan berorientasi pada pemulihan, sehingga mendukung reintegrasi dan mencegah tindak pidana.

*Artikel 14 e* (Pasal 14 e)

*De rechter kan bij zijn uitspraak, ambtshalve of op vordering van het openbaar ministerie, bevelen dat de op grond van artikel 14c gestelde voorwaarden en hierop uit te oefenen toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn, indien er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.*

(Hakim dapat dalam putusannya, atas inisiatif sendiri atau atas permintaan kejaksaan, memerintahkan agar syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan pasal 14c dan pengawasan yang harus dilakukan atasnya segera dapat dilaksanakan, jika ada kemungkinan serius bahwa terpidana akan kembali melakukan tindak pidana yang ditujukan terhadap atau membahayakan keselamatan fisik seorang atau lebih orang).

Pasal 14e memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan segera (*dadelijk uitvoerbaar*) terkait persyaratan pidana bersyarat dan pengawasan yang menentukan apakah ada risiko tinggi bahwa terpidana akan mengulang tindak pidana yang membahayakan integritas atau keselamatan orang lain. Ketentuan ini memungkinkan hakim baik sebagai inisiatif pribadi maupun permintaan jaksa untuk menunjukkan bahwa semua persyaratan dalam Pasal 14c, termasuk kewajiban untuk tidak melakukan tindak pidana baru dan kewajiban lain yang mungkin dikenakan, dapat dilaksanakan tanpa mengganggu penerapan hukum yang tetap. Implikasi dari peraturan ini adalah pencegahan: jika terdapat

indikasi kuat dan serius bahwa terpidana berpotensi membahayakan tubuh atau orang lain, sistem hukum Belanda memberikan perlindungan cepat melalui mekanisme pengawasan intensif. Dengan demikian, Pasal 14e memperkuat peran masyarakat dalam pidana bersyarat, memastikan bahwa risiko residivisme dapat dikurangi sejak awal.

*Artikel 14 f (Pasal 14 f)*

1. *Indien de veroordeelde de voorwaarden niet naleeft of zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt, kan de rechter op vordering van het openbaar ministerie bevelen dat het voorwaardelijke deel van de straf alsnog ten uitvoer wordt gelegd.*

(Jika terpidana tidak mematuhi syarat yang ditetapkan atau melakukan tindak pidana baru sebelum berakhirnya masa percobaan, maka hakim atas permintaan jaksa dapat memerintahkan agar pidana yang sebelumnya ditangguhkan dilaksanakan).

2. *De rechter kan in plaats daarvan de proeftijd verlengen of nieuwe voorwaarden stellen.*

(Sebagai alternatif, hakim dapat memilih untuk memperpanjang masa percobaan atau menetapkan syarat baru).

Menurut Pasal 14f, apabila memungkinkan bagi terpidana untuk melakukan tindak pidana selama masa percobaan atau pidana bersyarat. Jika terjadi pelanggaran, Jaksa dapat mendorong hakim untuk menjalankan pidana yang sebelumnya ditangguhkan, sehingga pidana tersebut harus menjalani hukuman yang sebelumnya tidak dijalankan. Namun, tidak selalu diperlukan untuk memilih opsi terbaik. Sebagai alternatif, hakim dapat memperpanjang masa percobaan atau menerapkan syarat-syarat tambahan yang diperlukan untuk memastikan perubahan perilaku terpidana dan mencegah pelanggaran selama waktu mendatang. Dengan demikian, Pasal 14f menyatakan bahwa sistem pidana bersyarat di Belanda bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan: pelanggaran syarat tidak otomatis mengakibatkan pelaksanaan hukuman, tetapi memungkinkan respons yang lebih tepat berdasarkan tingkat pelanggaran dan kebutuhan rehabilitasi.

Dalam pengaturan KUHP Belanda, pidana pengawasan tidak sama dengan di Indonesia yang sudah menjadi Pidana Pokok, Namun di Belanda pidana pengawasan merupakan pidana bersyarat dengan masa percobaan pengawasan. Pidana pengawasan di Belanda dapat dijatuhkan terhadap Tindak Pidana lebih dari 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun dengan syarat umum berdasarkan Pasal 14 c ayat 1 bahwa Pelaku Tindak Pidana tidak melakukan Tindak Pidana baru berdasarkan Pasal 14 a.

Berdasarkan Pasal 14 b ayat 1, Hakim yang memutuskan apakah hukuman Pelaku Tindak Pidana yang dijatuhkannya tidak akan dilaksanakan sepenuhnya atau sebagian menetapkan masa percobaan. Dengan lama waktu masa percobaan 3 tahun dan paling lama 10 tahun jika ada alasan serius untuk menganggap bahwa terpidana kemungkinan besar akan melakukan tindak pidana lagi yang ditujukan terhadap atau menimbulkan bahaya bagi keutuhan tubuh satu atau lebih orang berdasarkan Pasal 14 b ayat 2.

Berkaitan dengan syarat umum yang ditetapkan, Hakim juga dapat menetapkan syarat khusus selama masa percobaan berdasarkan Pasal 14 c ayat 2 dengan melihat ketentuannya dari angka 1 sampai dengan 14. Berdasarkan Pasal 14 c ayat 3, jika syarat khusus ditetapkan oleh Hakim, maka syarat tersebut mengikat dengan ketentuan bahwa Terpidana memberikan kerja sama dengan pengambilan satu atau lebih sidik jari atau memperlihatkan dokumen identitas, serta memberikan kerjasama dengan pembina pengawasan untuk melakukan kunjungan rumah dan melapor kepada pembina pengawasan sebanyak dan selama yang dianggap perlu oleh Lembaga Pembinaan dalam hal ini *Reclassering Nederland*.

Pengawasan elektronik juga dapat diterapkan berdasarkan Pasal 14 c ayat 4. Jika terpidana tidak mematuhi syarat yang ditetapkan atau melakukan tindak pidana baru sebelum berakhirnya masa percobaan, maka hakim atas permintaan jaksa dapat memerintahkan agar pidana yang sebelumnya ditangguhkan dilaksanakan, atau sebagai alternatif hakim dapat memilih untuk memperpanjang masa percobaan atau menetapkan syarat baru berdasarkan Pasal 14 f ayat 1 dan 2.

## **2. Mekanisme Pelaksanaan Pidana Pengawasan di Indonesia dan Belanda**

Mekanisme adalah proses bagian-bagian lain dari suatu sistem atau keseluruhan sistem bekerja sama tanpa gangguan untuk menghasilkan suatu aktivitas atau fungsi yang memenuhi tujuannya. Di sisi lain, mekanisme adalah teori bahwa semua fenomena dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip kerja tanpa perlu penjelasan atau prinsip kerja.

### **1) Di Indonesia**

Pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan pidana pengawasan di Indonesia yang seharusnya sudah ada mengingat KUHP Baru akan di laksanakan pada 2 Januari tahun 2026, hingga saat ini mengenai RKUHAP Baru masih belum disahkan, maka dengan demikian dasar hukum bagi mekanisme pelaksanaan pidana pengawasan masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP Lama), dan Pedoman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja sosial, hal ini tentunya yang nanti menjadi acuan Jaksa dalam mengawasi pelaku tindak pidana yang dijatuhkan pidana pengawasan, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya tentang peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru Pasal 76 ayat (7) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Namun sampai saat ini November 2025, masih belum ada PP khusus yang sudah dikeluarkan mengenai tata cara dan batas pengurangan atau perpanjangan masa pidana pengawasan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP juga belum mengatur mengenai pidana pengawasan, makanya RKUHAP yang baru di desak untuk dipercepat pengesahannya mengenai mekanisme dan pelaksanaan pidana

pokok yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Ketentuan mengenai Peran Jaksa dalam mengawasi pidana pengawasan diatur dalam Pedoman Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja sosial,

#### BAB IV PASCA AJUDIKASI,

##### 1. Umum

- a. Jaksa melaksanakan pidana bersyarat, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial terhadap Terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial dilakukan oleh Jaksa.
- c. Pembimbingan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dan/ atau instansi/ lembaga terkait.
- d. Pembimbingan pelaksanaan pidana bersyarat dan pidana pengawasan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan hanya jika ditetapkan syarat khusus berupa Terpidana menjalani program tertentu.
- e. Jaksa menerima laporan pelaksanaan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dari pembimbing kemasyarakatan/ instansi/ lembaga kewenangannya dapat meminta kemasyarakatan / instansi / lembaga terkait informasi terkait dan dari berdasarkan pembimbing pelaksana program tertentu, kelompok masyarakat peduli kemasyarakatan, lembaga penyedia layanan, dan/ atau masyarakat.
- f. Jaksa membuat berita acara pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial.
- g. Dalam hal terdapat syarat khusus, Jaksa membuat berita acara pelaksanaan pemenuhan syarat khusus.
- h. Jaksa menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Bisa kita lihat diatas pada Angka 1 menggambarkan bagaimana pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial di Indonesia dilaksanakan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan Jaksa bertindak sebagai pihak utama dalam pengawasan. Sementara pembimbing kemasyarakatan (PK) diwajibkan memberikan pembimbingan khusus, terutama ketika putusan pengadilan menetapkan syarat khusus, seperti ketika terpidana diwajibkan mengikuti program tertentu, Jaksa melaksanakan dan menangani semua bentuk pidana yang disebutkan tersebut. Dalam pekerjaan sosial, pembimbingan dilakukan oleh PK atau lembaga terkait yang diberikan mandat. Jaksa menerima laporan mengenai pelaksanaan pembimbingan dari PK atau organisasi terkait lainnya. Jika diperlukan, Jaksa juga dapat meminta informasi dari organisasi pelaksana program, organisasi layanan, atau masyarakat umum.

Setiap perkembangan dalam pelaksanaan pidana bersyarat, pengawasan, pekerjaan sosial, dan bahkan pemenuhan syarat dibahas oleh Jaksa dalam acara tersebut. Acara yang disebutkan kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai bentuk pembimbingan formal dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengawasan pidana. Secara keseluruhan,

mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan di Indonesia terstruktur, dengan komunikasi yang jelas antara Jaksa sebagai pengawas dan PK/instansi terkait sebagai pembimbingan untuk memastikan bahwa terpidana memenuhi kewajibannya selama masa pengawasan.

## 2. Pengawasan

- a. Jaksa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial.
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk memastikan Terpidana memenuhi syarat umum dan/ a tau syarat khusus yang ditetapkan Hakim dalam putusan.
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan:
  - 1) Wajib lapor oleh Terpidana; dan
  - 2) Pengawasan langsung oleh kejaksaan.
- d. Wajib lapor sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) dilakukan pada kantor Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri setempat.
- e. Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) dilakukan secara tatap muka atau bertemu langsung dengan Terpidana.
- f. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan oleh Jaksa, dilakukan dengan cara dan waktu yang wajar, baik secara berkala maupun insidental, dan dapat menggunakan sarana elektronik.
- g. Pengawasan langsung se bagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan Jaksa dengan meminta Terpidana hadir di kantor Kejaksaan Negeri setempat atau tempat lain yang ditentukan atau dengan mendatangi tempat kediaman Terpidana.
- h. Pengawasan langsung se bagaimana dimaksud pada huruf f dapat mengikutsertakan pembimbing kemasyarakatan, bidang intelijen, dan/ atau masyarakat.
- i. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Jaksa:
  - 1) melakukan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan, kelompok masyarakat peduli kemasyarakatan, lembaga penyedia layanan, dan/atau masyarakat; dan
  - 2) mengumpulkan informasi tentang keadaan, perilaku, dan/ atau informasi lain tentang Terpidana dari keluarga Terpidana, pembimbing kemasyarakatan, kelompok masyarakat peduli kemasyarakatan, lembaga penyedia layanan, bidang intelijen, dan/ atau masyarakat.
- j. Dalam hal Terpidana tidak melakukan wajib lapor tanpa alasan yang sah, Jaksa berdasarkan kewenangannya dapat mengusulkan kepada Hakim untuk mengubah atau menambah syarat khusus berupa wajib lapor.
- k. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan Jaksa:
  - 1) Untuk menilai perubahan perilaku Terpidana;
  - 2) Sebagai pertimbangan dalam mengajukan usulan kepada Hakim; dan

- 3) Untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial.
  1. Jaksa menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan Angka 2 diatas, mekanisme pengawasan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial di Indonesia dilakukan oleh Jaksa, yang bersemangat untuk memastikan bahwa terpidana benar-benar mematuhi syarat umum maupun syarat khusus yang telah ditetapkan hakim dalam putusan. Pengawasan dilakukan menggunakan dua instrumen utama: wajib lapor di kantor Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri, dan pengawasan langsung yang dilakukan dengan bertemu terpidana secara tatap muka, baik di kantor kejaksaan maupun dengan mendatangi tempat tinggalnya. Pengawasan dapat dilakukan secara berkala atau insidental dengan menggunakan metode yang wajar dan, jika diperlukan, menggunakan perangkat elektronik.

Dalam proses pengawasan langsung, Jaksa dapat mendukung pembimbing kemasyarakatan, intelijen kejaksaan, dan unsur masyarakat, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti PK, kelompok masyarakat peduli kemasyarakatan, dan lembaga penyedia layanan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi dan perilaku terpidana. Jaksa dapat membuat perubahan atau menambahkan syarat khusus kepada hakim jika hal itu tidak melanggar kewajiban lapor tanpa alasan sah. Semua hasil dari pengawasan ini digunakan untuk menentukan perubahan dalam perilaku terpidana, berfungsi sebagai dasar untuk usulan pengajuan kepada hakim, serta menentukan tindak lanjut pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial, sekaligus dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai pertanggungjawaban resmi.

Pengawasan yang dilakukan Kejaksaan di dasari Pedoman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja sosial, di BAB IV PASCA AJUDIKASI angka 1 huruf a dan b mengatakan bahwa jaksa melaksanakan pengawasan terhadap Terpidana yang memperoleh sanksi pidana pengawasan yang ditetapkan oleh Hakim berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah itu, pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) hanya jika ditetapkan syarat khusus berupa Terpidana menjalani program tertentu berdasarkan angka 1 huruf d. Selanjutnya Jaksa membuat berita acara pelaksanaan jika terdapat syarat khusus, Jaksa membuat berita acara pelaksanaan pemenuhan syarat khusus.

Jaksa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pidana pengawasan untuk memastikan Terpidana memenuhi syarat umum dan/atau syarat khusus yang ditetapkan oleh Hakim. Pengawasan yang dimaksud bahwa yang pertama, Terpidana wajib lapor dilakukan dengan cara dan waktu yang wajar, baik secara berkala maupun insidental, dan dapat menggunakan sarana elektronik, dan melakukan pelaporan ke Kantor Kejaksaan Negri/Cabang Kejaksaan Negri Setempat. Kedua, Pengawasan langsung yang dilakukan tatap muka, Terpidana

diminta hadir di kantor Kejaksaan Negeri setempat atau tempat lain yang ditentukan atau dengan mendatangi tempat kediaman Terpidana dan dapat mengikutsertakan Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Bidang Intelijen, dan/ atau Masyarakat dengan tujuan untuk menilai perubahan perilaku Terpidana, selanjutnya sebagai pertimbangan dalam mengajukan usulan kepada Hakim, serta untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan pidana.

Dalam hal ini berdasarkan angka 2 huruf i, Jaksa melakukan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK), kelompok masyarakat peduli kemasyarakatan, lembaga penyedia layanan, dan/atau masyarakat untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan, perilaku, dan/ atau informasi lain tentang Terpidana dari keluarga Terpidana, pembimbing kemasyarakatan, kelompok masyarakat peduli kemasyarakatan, lembaga penyedia layanan, bidang intelijen, dan/ atau masyarakat.

Berdasarkan angka 2 huruf j, Jika Terpidana tidak melakukan wajib lapor maka Jaksa berdasarkan kewenangannya dapat mengusulkan kepada Hakim untuk mengubah atau menambah syarat khusus berupa wajib lapor atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5) KUHP Baru maka Jaksa berdasarkan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan mengusulkan kepada Hakim agar menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pidana pengawasan yang ditentukan oleh Hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan sebelumnya.

Peran Lembaga Kemasyarakatan diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasasyarakatan untuk mengawasi pelaksanaan pidana pengawasan,  
Pasal 56,

- (1) Penyelenggaraan Pembimbing Kemasyarakatan meliputi:
  - a. Pendampingan;
  - b. Pembimbingan; dan
  - c. Pengawasan.
- (2) Penyelenggaraan Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. Penerimaan klien;
  - b. Pemberian program; dan
  - c. Pengakhiran.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap praadjudikasi sampai dengan tahap pascaadjudikasi dan bimbingan lanjutan.
- (4) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian bagi Klien.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan.

(6) Kegiatan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan berdasarkan hasil Litmas.

(7) Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57,

Ketentuan mengenai Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berlaku juga terhadap Klien yang menjalani:

- a. Pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi dewasa; dan
- b. Pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, dan pembinaan dalam lembaga bagi anak.

Mekanisme pembimbingan kemasyarakatan yang menjadi inti dari pidana pengawasan di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 56 dan Pasal 57. Menurut Pasal 56, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki tiga fungsi utama: pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini dilaksanakan melalui penerimaan klien (terpidana), pelaksanaan program, dan pengakhiran, yang semuanya didasarkan pada hasil litmas (penelitian kemasyarakatan) yang telah ditentukan oleh PK.

Sementara pengawasan memastikan ketaatan klien (terpidana) terhadap syarat-syarat pidana pengawasan, pendampingan berfokus pada perkembangan terpidana selama proses peradilan. Pembimbingan bertujuan untuk meningkatkan kualitas mental, spiritual, intelektual, dan kemandirian klien.

Menurut Pasal 57, mekanisme pembimbingan kemasyarakatan juga berlaku bagi klien (terpidana) dewasa yang dijatuhkan pidana pekerjaan sosial dan pengawasan, serta anak-anak yang dijatuhkan pidana pekerjaan sosial dan jenis pembinaan lainnya.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) selain melakukan pembimbingan juga melakukan pendampingan serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diatas. Pendampingan yang dilakukan PK bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap praadjudikasi sampai dengan tahap pascaadjudikasi dan bimbingan lanjutan. Pembimbingan yang dilakukan PK bertujuan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian bagi Terpidana. Serta Pengawasan yang dilakukan PK bertujuan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan.

## 2) Di Belanda

Dalam pertemuan Lembaga *Reclassering Nederland* dengan Delegasi Mahkamah Agung yang melakukan diskusi seputar *Probation Service* di Belanda. Lembaga *Reclassering Nederland* memaparkan bagaimana sistem hukum di Belanda yang menerapkan hukuman non-pemenjaraan kepada pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana dibawah 6 tahun, melainkan pelaku tindak pidana tersebut dikenakan pidana diantaranya pidana kerja sosial, dan pidana bersyarat dengan pengawasan.

Lembaga *Reclassering Nederland* merupakan lembaga independen yang dibiayai oleh *Ministry of Justice and Security* (Departemen Kehakiman dan Keamanan) di Belanda yang diatur dalam *Reclasseringsregeling* (stb. 199 Nomor. 875), yang memiliki 3 tugas utama yaitu:

- a. Melakukan eksekusi dan pengawasan terhadap pidana kerja sosial dan syarat khusus dalam pidana bersyarat (Pasal 14c KUHP Belanda);
- b. Memberikan pertimbangan kepada Jaksa dan Hakim terkait tindakan serta hukuman yang perlu dilakukan terhadap tersangka dan atau terdakwa. Dari website resmi *eclassering*, terkesan pertimbangan (*advice*) tersebut di diberikan berdasarkan permintaan dari jaksa atau hakim. Belum diketahui pasti apakah *advice* hanya dapat dilakukan atas permintaan jaksa atau hakim atau dapat dilakukan atas inisiatif *reclassering* sendiri;
- c. Melakukan pengawasan terhadap terpidana yang mendapatkan pidana pelepasan bersyarat.

Di Belanda, tentunya Lembaga *Reclassering* dapat disandingkan dengan Badan Pemasarakatan (Bapas) yang ada di Indonesia, mengingat banyak kemiripan fungsi Bapas dan *Reclassering*. Terlebih lagi sudah ada dua jenis pemidanaan baru yang pelaksanaannya diatur hampir serupa dengan pelaksanaan pemidanaan tersebut di Belanda, yaitu pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.

*Wetboek van Strafvordering* mengatur tentang pelaksanaan dan tata cara pidana bersyarat tentang pengawasan di Belanda yang disebutkan di dalam Artikel (Pasal) 6.3.14, 6.3.15 sampai dengan Artikel (Pasal) 6.6.20 dan Artikel (Pasal) 6.6.21 *Wetboek van Strafvordering*.

*Artikel 6.3.14*

1. *Het openbaar ministerie is belast met het toezicht op de naleving van:*  
(Kejaksaan bertanggung jawab atas pengawasan kepatuhan terhadap):
  - a. *voorwaarden die zijn gesteld bij:*  
(Persyaratan yang ditetapkan pada):
    - 1) *uitstel van de beslissing of vervolging plaats moet hebben;*  
(penundaan keputusan atau harusnya adanya penuntutan);
    - 2) *een kennisgeving van niet verdere vervolging;*  
(sebuah pemberitahuan penghentian penuntutan lebih lanjut);
    - 3) *schorsing van de voorlopige hechtenis;*  
(penangguhan penahanan sementara);
    - 4) *een veroordeling waarin de rechter heeft bepaald dat de straf of maatregel of een gedeelte daarvan niet zal worden tenuitvoergelegd;*  
(sebuah hukuman di mana hakim telah menentukan bahwa hukuman atau tindakan atau sebagian darinya tidak akan dilaksanakan);
    - 5) *onderbreking of voorwaardelijke beëindiging van de tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf of maatregel;*  
(penghentian sementara atau pengakhiran bersyarat pelaksanaan hukuman atau tindakan yang membatasi kebebasan);

- 6) *de last tot terbeschikkingstelling;*  
(beban untuk penyediaan);
  - 7) *verlening van gratie.*  
(pemberian grasi).
  - b. *maatregelen en aanwijzingen die het gedrag van de verdachte of de veroordeelde betreffen of diens vrijheid beperken;*  
(langkah-langkah dan petunjuk yang berkaitan dengan perilaku tersangka atau terdakwa atau membatasi kebebasannya);
  - c. *de bijkomende straf van ontzetting van het recht om ambten of bepaalde ambten te bekleden en het recht om bepaalde beroepen uit te oefenen, indien de rechter opdracht tot het houden van toezicht heeft gegeven.*  
(hukuman tambahan pencabutan hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu dan hak untuk menjalankan profesi tertentu, jika hakim telah memerintahkan pengawasan).
2. *Indien de rechter reclasseringstoezicht heeft bevolen, geeft Onze Minister een krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen stichting, gecertificeerde instelling of reclasseringsinstelling opdracht het toezicht op de naleving te houden en de verdachte of de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden. Het openbaar ministerie en Onze Minister kunnen ambtshalve een opdracht als bedoeld in de eerste volzin geven of, indien daartoe aanleiding is, de opdracht aan een andere aangewezen stichting, gecertificeerde instelling of reclasseringsinstelling geven.*  
(Jika terdapat alasan serius untuk mencurigai bahwa suatu syarat, langkah, atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6:3:14 tidak dipatuhi atau sebaliknya membutuhkan kepentingan keselamatan orang lain atau keselamatan umum dari orang atau harta benda dan dapat diyakini bahwa hakim akan memerintahkan penahanan, pihak penuntut umum dapat memerintahkan penahanan tersangka atau terhukum).
3. *De onder toezicht gestelde is verplicht medewerking te verlenen aan het reclasseringstoezicht, daaronder begrepen de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclasseringsinstelling zo vaak en zolang als de reclasseringsinstelling dit noodzakelijk acht. Bij het houden van toezicht stelt de gecertificeerde instelling die jeugdreclassering uitvoert of de reclasseringsinstelling de identiteit van de veroordeelde vast op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, eerste volzin, en tweede lid.*  
(Orang yang berada di bawah pengawasan wajib bekerja sama dengan pengawasan pembinaan kembali, termasuk bekerja sama dalam kunjungan rumah dan melapor ke lembaga pembinaan kembali sesering dan selama yang dianggap perlu oleh lembaga pembinaan kembali. Saat melakukan pengawasan, lembaga bersertifikat yang melaksanakan pembinaan kembali remaja atau lembaga pembinaan kembali menetapkan identitas terpidana dengan cara yang dimaksud dalam Pasal 27a, ayat pertama, kalimat pertama, dan ayat kedua).
4. *De stichting, gecertificeerde instelling of reclasseringsinstelling licht het openbaar ministerie in over het gehouden toezicht. Indien blijkt dat de verdachte of de veroordeelde een in het eerste lid bedoelde voorwaarde, straf,*

*maatregel of aanwijzing niet naleeft, niet meewerkt aan het toezicht, of anderszins het belang van de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen zulks eist, doet de reclasseringsinstelling daarvan onverwijld melding aan het openbaar ministerie en Onze Minister.*

(Yayasan, lembaga bersertifikat, atau lembaga pembimbing memberi informasi kepada kejaksaan mengenai pengawasan yang dilakukan. Jika ternyata tersangka atau terpidana tidak mematuhi syarat, hukuman, tindakan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, tidak bekerja sama dalam pengawasan, atau sebaliknya membahayakan keselamatan orang lain atau keselamatan umum dari orang atau barang, lembaga pembimbing segera melaporkannya kepada kejaksaan dan Menteri kami).

5. *De officier van justitie kan van een ieder vorderen de inlichtingen te verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het toezicht op de naleving, bedoeld in het eerste lid. Artikel 96a, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.*

(Jaksa dapat menuntut siapa saja untuk memberikan informasi yang secara wajar diperlukan untuk pengawasan kepatuhan, sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Pasal 96a, ayat ketiga, berlaku secara serupa).

Pasal 6.3.14 menjelaskan mekanisme pengawasan pidana bersyarat di Belanda dengan menekankan Kejaksaan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa terpidana mematuhi semua syarat, tindakan, atau pembatasan yang ditetapkan pada berbagai tahap proses pidana, seperti penundaan penuntutan, penghentian penuntutan, penangguhan penahanan, putusan bersyarat, pembebasan bersyarat, dan pemberian grasi. Selain itu, Kejaksaan juga mengawasi perilaku terpidana serta pelaksanaan hukuman tambahan, seperti pencabutan hak jabatan ketika pengawasan diminta oleh hakim. Menteri Kehakiman menginstruksikan *reclasseringstoezicht* (pengawasan oleh Lembaga *Reclassering*) atau lembaga bersertifikat lainnya untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap terpidana.

*Artikel 6.3.15*

1. *Indien ernstige redenen bestaan voor het vermoeden dat een voorwaarde, maatregel of aanwijzing als bedoeld in artikel 6:3:14 niet wordt nageleefd of anderszins het belang van de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen zulks eist en aannemelijk is dat de rechter vrijheidsbeneming zal bevelen, kan het openbaar ministerie de aanhouding van de verdachte of veroordeelde bevelen.*

(Jika terdapat alasan serius untuk mencurigai bahwa suatu syarat, tindakan, atau petunjuk seperti yang dimaksud dalam pasal 6:3:14 tidak dipatuhi atau sebaliknya diperlukan kepentingan keamanan bagi orang lain atau keamanan umum dari individu atau barang dan dapat diyakini bahwa hakim akan memerintahkan penahanan, pihak penuntut umum dapat memerintahkan penahanan terhadap tersangka atau terpidana).

2. *Indien het bevel van het openbaar ministerie niet kan worden afgewacht, kan de hulppofficier de aanhouding bevelen. De hulppofficier geeft van de aanhouding onverwijld schriftelijk of mondeling kennis aan het openbaar ministerie.*

(Jika perintah dari kejaksaan tidak dapat ditunggu, pejabat pembantu dapat memerintahkan penangkapan. Pejabat pembantu segera memberitahukan penangkapan tersebut secara tertulis atau lisan kepada kejaksaan).

3. *Indien Onze Minister van oordeel is dat ernstige redenen bestaan voor het vermoeden dat een voorwaarde, maatregel of aanwijzing als bedoeld in artikel 6:3:14 niet wordt nageleefd, informeert Onze Minister het openbaar ministerie hierover.*

(Jika Menteri kami berpendapat bahwa terdapat alasan yang serius untuk dicurigai bahwa suatu syarat, tindakan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:3:14 tidak dipatuhi, Menteri kami memberitahukan hal ini kepada kejaksaan).

4. *Van de aanhouding wordt onverwijld kennis gegeven aan Onze Minister. Indien het de aanhouding betreft van een ter beschikking gestelde aan wie proefverlof is verleend, beslist Onze Minister zo spoedig mogelijk omtrent de vrijlating, dan wel de beëindiging van het proefverlof.*

(Penahanan tersebut harus segera diberitahukan kepada Menteri Kami. Jika penahanan tersebut mengenai seseorang yang telah diberikan cuti percobaan, Menteri Kami akan memutuskan secepat mungkin mengenai pembebasan, atau penghentian cuti percobaan).

Pasal 6.3.15 menjelaskan mekanisme kepatuhan dalam pidana bersyarat dan pengawasan di Belanda di mana terdapat keyakinan yang kuat bahwa terpidana tidak melanggar syarat, tindakan, atau instruksi yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 6.3.14. Jika terdapat indikasi kuat bahwa syarat pengawasan dilanggar atau jika situasi menimbulkan pertanyaan terhadap keamanan umum, Kejaksaan (*Openbaar Ministerie*) akan mengambil tindakan untuk mencegah tersangka atau terpidana, terutama jika diperkirakan Hakim akan mengambil tindakan. Dalam keadaan darurat ketika menunggu perintah kejaksaan tidak memungkinkan, pejabat pembantu kejaksaan (*van justitie hulppofficier*) dapat memerintahkan penangkapan lebih dahulu dengan kewajiban segera melaporkannya kepada kejaksaan. Selain itu, jika Menteri Kehakiman mengamati indikasi serius pelanggaran pengawasan bersyarat, Menteri Kehakiman diwajibkan untuk menginstruksikan kepada kejaksaan agar ditindaklanjuti. Setiap tindakan penangkapan harus segera dikomunikasikan kembali kepada menteri. Jika penangkapan ini diterapkan kepada individu yang saat ini sedang menjalani masa *proefverlof* (cuti percobaan dalam sistem), perlu ditentukan apakah terpidana tersebut perlu direhabilitasi atau apakah cuti percobaannya perlu dihentikan. Seluruh bagian ini menunjukkan bahwa pengawasan pidana bersyarat di Belanda dilakukan melalui mekanisme yang responsif, terkoordinasi, dan ketat, dengan peran aktif kejaksaan, pejabat pembantu, dan Menteri Kehakiman untuk memastikan kepatuhan terpidana dan melindungi keselamatan publik.

*Artikel 6.6.20*

1. *De rechter-commissaris is bevoegd tot het op vordering van het openbaar ministerie nemen van spoedeisende, tijdelijke en voorlopige beslissingen in het kader van de tenuitvoerlegging van voorwaardelijke en vrijheidsbeperkende straffen en maatregelen. Dit betreft de beslissingen tot:*  
(Komisaris hakim berwenang untuk mengambil keputusan darurat, sementara, dan sementara atas permintaan kejaksaan dalam kerangka pelaksanaan hukuman dan tindakan bersyarat serta pembatasan kebebasan. Ini mencakup keputusan untuk).
  - a. *de voorlopige tenuitvoerlegging van de niet ten uitvoer gelegde vrijheidsstraf of maatregel;*  
(pelaksanaan sementara dari hukuman penjara atau tindakan yang belum dijalankan);
  - b. *de gehele of gedeeltelijke tenuitvoerlegging van de in het vonnis bepaalde vervangende hechtenis die ten uitvoer wordt gelegd iedere keer dat de veroordeelde zich niet houdt aan de vrijheidsbeperkende maatregel;*  
(pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari tahanan pengganti yang ditetapkan dalam putusan yang dilaksanakan setiap kali terpidana tidak mematuhi tindakan pembatasan kebebasan);
  - c. *de gehele of gedeeltelijke tenuitvoerlegging van de in het vonnis bepaalde vervangende jeugddetentie of hechtenis voor het geval dat de veroordeelde zich niet houdt aan de maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige.*  
(pelaksanaan seluruh atau sebagian dari penahanan pengganti bagi remaja yang ditetapkan dalam putusan pengadilan jika terpidana tidak mematuhi tindakan terkait perilaku remaja tersebut).
2. *Een vordering als bedoeld in het eerste lid wordt onverwijld ingediend indien de veroordeelde is aangehouden op grond van artikel 6:3:15. Tegelijk met de vordering, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt een vordering ingediend als bedoeld in artikel 6:6:21, eerste lid.*  
(Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diajukan tanpa penundaan jika terdakwa ditahan berdasarkan Pasal 6:3:15. Bersamaan dengan klaim yang dimaksud pada ayat pertama, huruf a, diajukan juga klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:6:21 ayat pertama).
3. *De rechter-commissaris beslist binnen driemaal vierentwintig uur na de indiening van de vordering. De veroordeelde wordt zo mogelijk door de rechter-commissaris gehoord. De artikelen 39 en 191 zijn van overeenkomstige toepassing.*  
(Hakim komisaris memutuskan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam setelah pengajuan tuntutan. Terdakwa, jika memungkinkan, didengar oleh hakim komisaris. Pasal 39 dan 191 berlaku secara analog).
4. *Hangende de beslissing van de rechter-commissaris wordt de veroordeelde niet in vrijheid gesteld.*  
(Selama keputusan hakim komisaris belum ditentukan, orang yang dihukum tidak dibebaskan).
5. *De beslissing van de rechter-commissaris is dadelijk uitvoerbaar.*

(Keputusan hakim-komisaris dapat segera dilaksanakan).

6. *Indien de rechter-commissaris de vordering afwijst, beveelt hij de invrijheidstelling van de aangehouden veroordeelde.*

(Jika hakim komisaris menolak tuntutan, ia memerintahkan pembebasan narapidana yang ditahan).

7. *Indien vervangende hechtenis of vervangende jeugdetentie wordt bevolen, wordt de vrijheidsbeneming hangende de beslissing van de rechter-commissaris geheel in mindering gebracht op de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis of vervangende jeugdetentie.*

(Jika penahanan pengganti atau detensi remaja pengganti diperintahkan, pencabutan kebebasan selama keputusan hakim komisaris sepenuhnya dikurangi dari pelaksanaan penahanan pengganti atau detensi remaja pengganti).

Pasal 6.6.20 menjelaskan peran penting Komisaris Hakim dalam menangani situasi yang terkait dengan pelaksanaan pidana bersyarat dan tindakan pembatasan kebebasan. Menanggapi permintaan dari Kejaksaan, Hakim Komisaris dapat mengambil keputusan sementara dan segera untuk memastikan pelaksanaan syarat-syarat pidana pengawasan, seperti pelaksanaan pidana penjara sementara atau tindakan yang sebelumnya dibahas, pelaksanaan semua pengganti hukuman apabila terpidana melanggar tindakan pembatasan kebebasan, dan pelaksanaan pengganti untuk remaja apabila perilaku tersebut terjadi. Jika pernyataan tersebut didasarkan pada Pasal 6.3.15, harus diikuti dengan permohonan tambahan sesuai dengan Pasal 6.6.21.

Hakim komisaris harus memutuskan dalam waktu 72 jam setelah permohonan diajukan, dengan mendengarkan keterangan terpidana jika memungkinkan. Selama proses ini, terpidana tidak dapat dijalankan dan keputusan hakim komisaris bersifat langsung dapat dilaksanakan. Jika permohonan diabaikan, hakim komisaris memerintahkan pembebasan namun, jika hukuman pengganti diabaikan, masa penahanan yang sudah dijalani dianggap sebagai periode pengurang hukuman.

#### *Artikel 6.6.21*

1. *De rechter is bevoegd tot het op vordering van het openbaar ministerie bevelen van de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk niet ten uitvoer gelegde straf of maatregel, of een gedeelte daarvan, al of niet onder instandhouding of wijziging van de voorwaarden.*

(Hakim berwenang atas permintaan kejaksaan untuk memerintahkan pelaksanaan pidana atau tindakan yang tidak dilaksanakan secara bersyarat, atau sebagian darinya, baik dengan mempertahankan atau mengubah ketentuan-ketentuannya).

2. *In plaats van het op grond van het eerste lid bevelen van de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf, kan de rechter de tenuitvoerlegging van een taakstraf gelasten. Artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 6:1:15, 6:3:1 tot en met 6:3:6, 6:3:14 en 6:6:23 van dit wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.*

(Alih-alih memerintahkan pelaksanaan hukuman penjara berdasarkan ayat pertama, hakim dapat memerintahkan pelaksanaan hukuman kerja sosial.

Pasal 22b dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal 6:1:15, 6:3:1 sampai dengan 6:3:6, 6:3:14, dan 6:6:23 dari kitab undang-undang ini berlaku secara serupa).

3. *Een vordering als bedoeld in het eerste lid, kan worden ingediend indien het openbaar ministerie oordeelt dat de veroordeelde een gestelde voorwaarde of opgelegde maatregel niet naleeft of niet heeft nageleefd, en er niet met een waarschuwing kan worden volstaan.*

(Suatu tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, dapat diajukan jika kejaksaan menilai bahwa terpidana tidak mematuhi atau tidak pernah mematuhi suatu syarat yang ditetapkan atau tindakan yang dijatuhkan, dan peringatan saja tidak memadai).

4. *Het onderzoek vindt zo spoedig mogelijk plaats. Indien de rechter-commissaris op grond van artikel 6:6:20, eerste lid, een beslissing heeft genomen, vindt het onderzoek in elk geval plaats binnen een maand na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde vordering.*

(Penyelidikan dilakukan sesegera mungkin. Jika hakim-komisaris telah mengambil keputusan berdasarkan Pasal 6:6:20, ayat pertama, penyelidikan dalam hal apa pun dilakukan dalam jangka waktu satu bulan setelah penerimaan permintaan yang dimaksud dalam ayat pertama).

5. *Indien het onderzoek volgt op een aanhouding, hoort de rechter de veroordeelde alvorens te beslissen. De artikelen 39 en 191 zijn van overeenkomstige toepassing.*

(Jika penyelidikan mengikuti penahanan, hakim harus mendengar terdakwa sebelum memutuskan. Pasal 39 dan 191 berlaku secara serupa).

6. *De rechter kan het bevel tot voorlopige tenuitvoerlegging, verleend door de rechter-commissaris, opheffen.*

(Hakim dapat mencabut perintah pelaksanaan sementara yang diberikan oleh hakim-komisaris).

7. *Bij toepassing van het eerste lid, onder a, of het tweede lid beveelt de rechter dat de vrijheidsbeneming ondergaan uit hoofde van artikel 6:6:20, eerste lid, onder a, geheel in mindering zal worden gebracht bij de tenuitvoerlegging van de straf. Indien hij dit bevel geeft ter zake van een taakstraf, bepaalt hij in zijn uitspraak volgens welke maatstaf de aftrek zal geschieden.*

(Dalam penerapan ayat pertama, huruf a, atau ayat kedua, hakim memerintahkan agar pembatasan kebebasan yang dijalani berdasarkan Pasal 6:6:20, ayat pertama, huruf a, sepenuhnya dikurangkan dari pelaksanaan hukuman. Jika ia memberikan perintah ini dalam hal hukuman kerja, ia menentukan dalam putusannya berdasarkan kriteria apa pengurangan itu akan dilakukan).

8. *In het geval dat de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt herroepen nadat zij is geschorst, wordt de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf geacht te zijn hervat op de dag van de aanhouding, bedoeld in artikel 6:3:15.*

(Jika pembebasan bersyarat dicabut setelah ditangguhkan, pelaksanaan hukuman penjara dianggap dimulai kembali pada hari penahanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:3:15).

Dalam sistem pengawasan Belanda, Pasal 6.6.21 menetapkan kewajiban hakim untuk mencegah pelanggaran pidana bersyarat. Atas permintaan kejaksaan, hakim dapat merujuk pada pidana atau tindakan yang sebelumnya ditanggguhkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan tetap mempertahankan, mengubah, atau menambah syarat-syarat yang diberikan. Sebagai alternatif yang lebih ringan, hakim dapat mengganti tugas terkait pekerjaan dengan tugas kerja sosial, dengan fokus pada tugas-tugas dalam *Wetboek van Strafrecht* dan tugas terkait dalam *Wetboek van Strafvordering*.

Permohonan hanya digunakan ketika peringatan dianggap tidak memenuhi harapan dan terpidana terbukti tidak memenuhi syarat. Proses pemeriksaan harus diselesaikan sesegera mungkin, dan jika Hakim komisaris sudah membuat keputusan berdasarkan Pasal 6.6.20, proses pemeriksaan harus diselesaikan secepat mungkin dalam satu hari. Jika penahanan sudah dilakukan, hakim diwajibkan untuk membahas situasi tersebut sebelum membuat keputusan apa pun. Selain itu, jika tindak pidana dilakukan, semua penahanan yang telah dilakukan berdasarkan keputusan sementara harus dianggap sebagai pengurang masa hukuman. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 6.3.15, jika pembebasan bersyarat dicabut yang sempat ditanggguhkan, pelaksanaan hukuman penjara dianggap berjalan kembali sejak hari penahanan. Secara keseluruhan, bagian ini menyoroti mekanisme pengawasan yang ketat dan terukur serta menyediakan ruang yudisial untuk diskusi guna memastikan bahwa hukuman bersyarat di Belanda dihormati.

Berdasarkan *Artikel* (Pasal) 6.3.14 menyatakan tentang tugas pengawasan terhadap pemenuhan syarat-syarat, tindakan atau perintah terkait dengan pidana atau masa percobaan yang dijatuhkan kepada Terpidana yang menjadi tanggung jawab *Oopenbar Ministerie* (Jaksa Penuntut Umum). Di Pasal tersebut menyatakan bahwa pengawasan bukan hanya tanggung jawab pengadilan atau Lembaga *Reclassering* semata, tetapi Jaksa juga dapat memonitoring terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut.

Di dalam *Artikel* (Pasal) 6.3.15 memberikan wewenang kepada Jaksa Penuntut Umum atau Pejabat Deputy (*Hulpofficier*) bahwa apabila terdapat alasan serius untuk menduga bahwa syarat, tindakan atau arahan sebagaimana dalam Pasal 6.3.14 tidak terpenuhi, dan keamanan umum atau keselamatan terhadap masyarakat atau barang. Bisa dilihat dalam Pasal 6.3.15 angka 1 yang menyatakan alasan serius dan keamanan mengharuskan penahanan terhadap Terpidana. Pada angka 2, menyatakan bahwa Deputy dapat melaksanakan penahanan langsung meskipun Penuntut Umum belum memberikan perintah penahanan.

Jaksa melakukan pertimbangan dengan Lembaga *Reclassering* yang ditujukan kepada Hakim dalam mengatur keputusan darurat (*Spoedbeslissing*) terkait pelaksanaan pidana yang ditanggguhkan secara bersyarat, apakah pidana bersyarat yang ditetapkan kepada Terpidana dapat dilanjutkan atau tidak, apabila syarat-syarat yang diberikan kepada Terpidana yang dijatuhkan putusan pidana bersyarat tersebut tidak terpenuhi atau dilanggar oleh Terpidana

berdasarkan permohonan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan *Artikel* (Pasal) 6.6.20 *Wetboek van Strafvordering*.

Di *Artikel* (Pasal) 6.6.21 *Wetboek van Strafvordering* mengatur lebih luas mengenai pelaksanaan pidana bersyarat yang ditangguhkan (*Voorwaardelijk niet ten uitvoer gelegde straf*) atau suatu tindakan/masyarakat (*maatregel*) atas permohonan Jaksa Penuntut Umum Ketika syarat-syarat yang sudah ditetapkan kepada Terpidana tidak terpenuhi. Dalam *Artikel* (Pasal) 6.6.21 ini merupakan inti dari mekanisme pelaksanaan pidana bersyarat di Belanda, yang jika Pengawasan gagal maka Jaksa Penuntut Umum dapat meindaklanjuti melalui pengadilan dan pelaksanaan langsung atau alternatif.

Dengan demikian dalam *Artikel* (Pasal) 6.3.14 dan Pasal 6.3.15 mengatur tentang pengawasan dan penahanan sementara jika syarat-syarat pengawasan tidak terpenuhi. Pasal 6.6.20 mengatur tentang keputusan cepat ketika syarat pengawasan tidak terpenuhi, serta Pasal 6.6.21 mengatur mengenai pelaksanaan pidana bersyarat oleh pengadilan berdasarkan permohonan Jaksa Penuntut Umum.

#### **D. SIMPULAN**

Pengaturan pidana pengawasan di Indonesia dan Belanda sama-sama diarahkan pada pembentukan sistem pidana yang lebih humanis dan berorientasi rehabilitasi. Di Indonesia, KUHP baru membatasi penerapan pidana pengawasan bagi terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun, dengan masa pengawasan maksimal 3 tahun. Di Belanda, ketentuan dalam *Wetboek van Strafrecht* mengatur pidana bersyarat untuk perkara dengan ancaman 2 sampai 4 tahun penjara, dengan masa percobaan minimal 3 tahun dan dapat diperpanjang hingga 10 tahun. Kedua negara memprioritaskan sanksi ini untuk tindak pidana ringan guna menekan kepadatan lembaga pemasyarakatan serta meningkatkan efektivitas pembinaan. Mekanisme pelaksanaannya, di Indonesia melibatkan Lembaga Peradilan, Kejaksaan, dan Badan Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Pedoman Nomor 1 Tahun 2025, karena belum didukung KUHP baru yang mengatur secara komprehensif. Sebaliknya, di Belanda mekanisme pengawasan dijalankan secara lebih terstruktur oleh lembaga reclassering bersama jaksa berdasarkan *Wetboek van Strafvordering*, sehingga sistemnya lebih sistematis dan terintegrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman Tri, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2021.
- Firdaus Muhamad Iqbal. "Kontribusi Sistem Civil Law ( Eropa Hukum Di Indonesia)." *Jurnal Dialektika Hukum* 4, no. 2 (2022): 180–200. [https://www.researchgate.net/publication/366341207\\_KONTRIBUSI\\_SISTEM\\_CIVIL\\_LAW\\_EROPA\\_KONTINENTAL\\_TERHADAP\\_PERKEMBANGAN\\_SISTEM\\_HUKUM\\_DI\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/366341207_KONTRIBUSI_SISTEM_CIVIL_LAW_EROPA_KONTINENTAL_TERHADAP_PERKEMBANGAN_SISTEM_HUKUM_DI_INDONESIA).
- Fitri, Silvia, and Rahmadani Yusran. "Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat." *Journal of Civic Education* 3, no. 3 (2020): 231–42. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.400>.
- Hapsari, Indira, Eko Soponyono, and R B Sularto. "Penelitian Badan Narkotika Nasional." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/12527/12157>.
- Hukum Online, "UU No.1 Tahun 2023", *Hukumonline Pro - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Diakses 8/8/2025.
- Jonathan Andreas Thomas Gultom, "Pengaturan Victim Impact Statement Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", *Repository UPN Veteran Jakarta*, [www.Upnvj.Ac.Id](http://www.Upnvj.Ac.Id) - [Www.Library.Upnvj.Ac.Id](http://Www.Library.Upnvj.Ac.Id) - [Www.Repository.Upnvj.Ac.Id](http://Www.Repository.Upnvj.Ac.Id)," 2022, 1–7.
- Mahkamah Agung RI. "Pidana Non Pemenjaraan di Belanda Berhasil Menurunkan Tingkat Hunian LP". *Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI*. Diakses 9/8/2025
- Rodliyah & Salim. *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO.1 Tahun 2023)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024.
- Teriyanti Btr, Arika Palapa and Iksan Saifudin, "Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Journal Syntax Idea*, Vol. 6, no. 7,(2024), 3132-3144. [https://www.researchgate.net/publication/382232155\\_Pidana\\_Pengawasan\\_dalam\\_Perspektif\\_Pembaharuan\\_Hukum\\_Pidana\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/382232155_Pidana_Pengawasan_dalam_Perspektif_Pembaharuan_Hukum_Pidana_di_Indonesia).
- Wicaksono, Dika. "Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Belanda Ditinjau Berdasarkan Karakteristik Romano-Germanic Legal Family." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 181–96. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5360>.